



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG YANG BERPRESTASI,
BERJASA, BERDEDIKASI TERHADAP KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga daerah berhak memajukan, memperjuangkan, dalam membangun masyarakat dan daerah, sehingga patut mendapatkan penghargaan atas prestasi, jasa-jasa, dan dedikasi yang telah didharmabaktikan bagi kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa pemberian atas prestasi, jasa-jasa, dan dedikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa penghargaan, guna menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan dan motivasi untuk meningkatkan dharmabakti kepada Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendorong terwujudnya visi Kabupaten Purbalingga sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa guna kelancaran pemberian penghargaan atas prestasi, jasa-jasa, dan dedikasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang Yang Berprestasi, Berjasa, dan Berdedikasi Terhadap Kabupaten Purbalingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang Yang Berprestasi, Berjasa, Berdedikasi Terhadap Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG YANG BERPRESTASI, BERJASA, BERDEDIKASI TERHADAP KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkan-kembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.
9. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dari usaha, kemampuan, dan kerja keras yang dilakukan.
10. Berjasa adalah perbuatan yang mempunyai nilai, prestasi, manfaat, dan faedah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga khususnya dan Nasional pada umumnya sehingga patut diberikan penghargaan dan dijadikan suri tauladan oleh masyarakat umum.

11. Berdedikasi adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan mulia.
12. Seseorang adalah setiap orang baik penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintahan desa, masyarakat yang berprestasi, berjasa berdedikasi terhadap Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
13. Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah yang selanjutnya disingkat BP3D adalah Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Kabupaten Purbalingga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian penghargaan kepada seseorang yang berprestasi, berjasa, dan berdedikasi terhadap Kabupaten Purbalingga adalah untuk memberikan apresiasi atas prestasi, jasa-jasa, dedikasi seseorang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan pemberian penghargaan kepada seseorang yang berprestasi, berjasa, dan berdedikasi terhadap Kabupaten Purbalingga adalah untuk:
 - a. memberikan motivasi dan semangat terhadap masyarakat dan penyelenggara pemerintahan dan desa untuk lebih meningkatkan prestasi, pengabdian dan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - b. mendukung terwujudnya visi Kabupaten Purbalingga yang mandiri, berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.

BAB III PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Seseorang yang berprestasi, berjasa, dan berdedikasi terhadap Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang profesi masing-masing dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

Bentuk penghargaan dapat berupa:

- a. piagam;
- b. medali; dan/atau
- c. uang.

Pasal 5

Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jenis penghargaan yang diberikan.

Pasal 6

- (1) Bentuk penghargaan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan nominal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jenis penghargaan yang diberikan.
- (2) Bentuk penghargaan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan biaya umroh paling tinggi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai kemampuan keuangan daerah bagi penerima penghargaan yang beragama Islam.
- (3) Bantuan biaya umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya melaksanakan umroh seperti biaya travel biro, paspor, visa, dan biaya lainnya yang terkait dengan umroh.

Pasal 7

Bentuk penghargaan berupa piagam, mendali dan/atau uang selain untuk umroh sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dapat diberikan kepada seseorang yang pernah mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan lama mengabdikan :

- a. 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun mendapatkan piagam dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun mendapatkan piagam dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun mendapatkan piagam dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Lebih dari 31 (tiga puluh satu) tahun mendapatkan piagam dan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

BAB V

PERSYARATAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 8

Persyaratan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri atas:

- a. warga masyarakat yang berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun yang berprestasi, berdedikasi, berjasa, dan seseorang yang pernah mengabdikan terhadap Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai bidang, tugas dan fungsi serta profesi masing-masing;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. berkelakuan baik;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki integritas moral dan keteladanan; dan
- g. tidak sedang menjalani proses hukum.

BAB VI
BADAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH

Pasal 9

BP3D dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Anggota.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan BP3D.
- (2) Usulan BP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah, dan Camat.

Pasal 11

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diterimakan langsung kepada penerima penghargaan.

BAB VIII
TATA CARA PENGAJUAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Camat mengusulkan calon penerima penghargaan bagi warga masyarakat, ASN, kepala desa, dan perangkat desa berprestasi, berjasa, dan berdedikasi sesuai bidang, tugas dan fungsi serta profesi masing-masing di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui BP3D.
- (2) Ketua DPRD mengusulkan calon penerima penghargaan bagi anggota DPRD kepada Bupati melalui BP3D.
- (3) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan calon penerima penghargaan bagi Pejabat Pemerintah Daerah, ASN, Tenaga Harian Lepas/Kontrak dan seseorang yang pernah mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Bupati melalui BP3D.

Pasal 13

Camat dalam mengusulkan calon penerima penghargaan bagi warga masyarakat, ASN, kepala desa, perangkat desa berprestasi, berjasa, berdedikasi sesuai bidang, tugas dan fungsi serta profesi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melakukan seleksi.

Pasal 14

Ketua DPRD dalam mengusulkan calon penerima penghargaan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terlebih dahulu melakukan seleksi.

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah dalam mengusulkan calon penerima penghargaan bagi Pejabat Pemerintah Daerah, ASN, Tenaga Harian Lepas/Kontrak dan seseorang yang pernah mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terlebih dahulu melakukan seleksi.

Pasal 16

- (1) BP3D melakukan seleksi terhadap calon penerima penghargaan yang diusulkan oleh Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah, dan Camat.
- (2) Hasil seleksi calon penerima penghargaan oleh BP3D dituangkan dalam Berita Acara seleksi.
- (3) Hasil seleksi calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh BP3D kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan penerima penghargaan dengan Keputusan Bupati atas usulan BP3D.
- (2) Bupati dapat menetapkan penerima penghargaan di luar usulan BP3D.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Semua biaya yang timbul dalam rangka pemberian penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang Yang Berprestasi, Berjasa, Berdedikasi Terhadap Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 104) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Pebruari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 17